

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Muamalah menjadi suatu yang penting dalam melaksanakan interaksi antar orang ataupun dengan badan hukum di kehidupan sehari-hari dengan tujuan untuk bisa beraktualisasi ataupun juga untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup manusia¹. Tentunya manusia melaksanakan segala kegiatannya pasti ada hubungannya dengan harta dan kegiatan ekonomi ataupun bisnis yang memakai akad, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Untuk bisa memenuhi kebutuhannya khususnya dalam aktivitas ekonomi, masyarakat memerlukan bantuan dari seluruh pihak baik dari badan hukum tertentu ataupun dari perseorangan yang tergerak hatinya untuk bisa membantu berbagai kegiatan ekonomi dalam memenuhi kebutuhannya. Dibutuhkan suatu lembaga keuangan yang bisa menolong keadaan perekonomian. Dalam perekonomian ini hendak semakin baik apabila ditolong oleh institusi serta lembaga yang silih tolong-menolong dalam mengendalikan serta melaksanakan seluruh kemampuan perekonomiannya supaya sukses secara maksimal.²

Salah satu lembaga ekonomi yang tumbuh di pertengahan anggota termasuk koperasi yang di aplikasikan untuk kepentingan bersama. KSPPS yakni koperasi syariah yang bergerak dalam kegiatan ekonomi seperti simpan pinjam. KSPPS termasuk yang tercantum Lembaga Keuangan Non Bank yang telah beroperasi secara sistem syariah.³ Masyarakat tentunya bisa menerima berbagai sumber permodalan dengan cara berkerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah ialah KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim. KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim yakni lembaga keuangan syariah yang beroperasi sebagai

¹ Habibullah Eka Sakti, "Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam" *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 01 (2018), 90.

² Moriska N Purba, "Strategi Pengembangan Koperasi Kredit (Kopdit) Mekar Sai dalam Pembiayaan Agribisnis Di Lampung." *JIIA*, Vol.4, No 3, (Agustus 2016), 1.

³ Farid Hidayat, "Alternative Sistem Pengawasan Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Mewujudkan Syariah Compliance" *Jurnal Mahkamah*, Vol.1, No.2, (Desember, 2016), 385.

perantara antara individu kaya dan orang lain dengan kebutuhan keuangan yang belum terpenuhi.

Aktivitas sehari-hari seseorang seringkali tidak terlepas dari penggunaan uang untuk membeli ataupun membayar berbagai kebutuhan. Namun, argumen itu diperkuat dengan fakta bahwasanya barang yang diinginkannya tidak bisa dibeli dengan dananya saat ini. Jika kebutuhan uang tunai cukup besar, maka akan sulit untuk memenuhinya dalam jangka pendek, apalagi jika harus dipenuhi melalui lembaga perbankan.⁴ Seharusnya tuntutan manusia yang tak terbatas berbanding terbalik dengan sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan manusia yang terbatas. Pembatasan ini tidak didasarkan pada jumlah keseluruhan barang dan jasa, tetapi pada batasan pengetahuan fisik dan non fisik.

Dalam melaksanakan perbuatannya, seseorang memenuhi persyaratannya untuk suatu lembaga, organisasi, ataupun badan yang bisa menerima dan mendistribusikannya. Ada contoh badan ataupun organisasi yang berbentuk koperasi, ialah perlengkapan, kendaraan, ataupun wadah bagi para anggota untuk memenuhi kebutuhan ekonomi bersama.⁵ Bahwasanya konsep pembentukan koperasi berbeda dengan prinsip yang mendorong perseorangan untuk membentuk badan usaha swasta, seperti perseroan ataupun perseorangan. Misalnya, koperasi simpan pinjam disponsori oleh orang-orang yang menciptakannya, yang sering kali dimotivasi oleh rasa kasih sayang untuk melindungi individu-individu yang kurang beruntung secara ekonomi, yang seringkali rentan ataupun menjadi korban rentenir ataupun kapitalis yang berkuasa dan perkasa dan penuh amarah.⁶

Secara tafsir Islam, tafsirnya bisa lebih luas lagi, ialah manusia wajib melaksanakan kewajibannya sebagai makhluk Allah, setelah itu terhadap sesama manusia dan alam semesta. Silih menolong tanpa membeda-bedakan

⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 230-261.

⁵ Andjar Pachta W, *Hukum Koperasi di Indonesia Pemahaman Regulasi, Pendidikan dan Modal Usaha* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 43.

⁶ Sagimun, *Koperasi Sokoguru Ekonomi Nasional Indonesia* (Jakarta: CV Haji Mas Agung, 1989), 119.

suku, ras, agama, bangsa, generasi, serta kelas sosial. Beruntunglah ia yang hidupnya bisa rukun, silih membantu, serta berguna untuk sekitarnya. Dalam bentuk pemimpin ataupun anggota yang dibimbing, tampaknya dibutuhkan orang-orang yang unggul dan inventif untuk transformasi sosial. Dari pemimpin yang aktif membina orang-orang dengan tanggung jawab, inisiatif, kreativitas, dan dorongan.⁷ Selain itu, kepercayaan moral diperlukan. Secara tradisional, tanggung jawab moral juga terkait dengan gagasan bahwasanya beberapa kondisi memaksakan tanggung jawab moral pada individu. Masyarakat umumnya beranggapan jika manusia punya kewajiban pada aksinya, hendak mengatakan jika ia layak menemukan pujian ataupun fitnahan atas apa yang ia lakukan, sebab manusia itu berperan gigih.⁸

Ta'widh (ganti rugi) atas biaya riil yang sudah dikeluarkan oleh KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim sebab terbentuknya proses perpanjangan pembayaran yang disebabkan pada anggota yang lalai.⁹ *Ta'widh* ini hanya boleh apabila dikenakan atas pihak terencana ataupun pada sebab kelalaian melaksanakan suatu yang secara menyimpang dari syarat akad serta memunculkan rugi pada pihak lain. Ada tambahan kerugian yang bisa dikenakan, terutama kerugian biaya riil yang bisa diperkirakan dengan tepat, ialah pengeluaran-pengeluaran yang sebenarnya dikeluarkan untuk pemulihan hak-haknya, yang harus dibayarnya. Saat sebelum LKS memperoleh biaya riil ganti rugi anggota ini harus penuh sebagian kriteria, yakni bisa ditelusuri serta terjalin nyata yang terpaut langsung dengan biaya penagihan serta kerugian yang telah terjalin, nominalnya wajar serta umum. Jika benar terdapat kerugian hingga biaya riil dari *Ta'widh* itu maka wajib bisa dinilai secara nominal, dana *ta'widh* yang diterima LKS ini bisa diakui selaku kompensasi dari kerugian yang sudah dikeluarkan pada LKS (Lembaga Keuangan Syariah) bisa dinyatakan selaku kompensasi dari kerugian ini yang sudah dikeluarkan pada LKS, akan tetapi

⁷ Tilaar, *Perubahan Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012), 388.

⁸ Mohammad Mustari, *Nilai Karakter Reflek Untuk Pendidikan* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 23.

⁹ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia, cet 1* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 223.

LKS ini tidak diperbolehkan mengambil biaya yang kelebihan dari dana itu. Orang terkena *Ta'widh* (ganti rugi) ini juga bisa disebabkan sebab orang pedagang yang biasanya tidak bisa dipastikan dalam pendapatannya setiap perbulannya.

Ta'widh ini membagikan sebuah pembelajaran ataupun pengalaman pada anggota pembiayaan yang bandel serta menolong KSPPS supaya mendorong anggota nya dengan tujuan guna melunasi kewajibannya pada tepat waktu. Untuk anggotanya hendak berfikir ulang untuk melunasinya secara cepat serta yang sesuai akadnya. Pembiayaan bermasalah ini disebabkan pada anggota yang telah mengingkari akad tersebut, sehingga dilaksanakan *Ta'widh* (ganti rugi). Pada hakekatnya, membayar *Ta'widh* hanya bisa dinilai kepada anggota yang lalai dalam menagih. Besarnya *Ta'widh* ditentukan oleh pengeluaran aktual yang dikeluarkan oleh KSPPS selama proses penagihan, termasuk menelepon anggota untuk menginformasikan apakah sudah jatuh tempo dan mengunjungi tempat tinggal anggota. Pelaksanaan *Ta'widh* disini guna melatih anggota lebih disiplin melunasi utang yang telah disepakatinya. Apabila tetap tidak membayarnya maka tidak diberi pembiayaan lagi sebab kredibilitasnya jelek.

Mekanisme *Ta'widh* ini memberitahukan pada orang-orang yang terkena pembiayaan bermasalah dengan cara mendatangi rumahnya guna memberi kelonggaran untuk membayarnya, lalu akan datang lagi ketika sudah memasuki minggu ke dua tujuannya untuk segera membayar, jika tetap belum membayarnya maka akan dilaksanakan penjadwal ulang yakni memperpanjang jangka waktu lagi, dan perihal seperti ini apabila bisa ditangani maka orang yang terkena pembiayaan bermasalah untuk membayarnya, lalu yang terakhir pihak KSPPS mendatangi rumahnya lagi untuk melihat kondisinya apakah memungkinkan ataupun tidak untuk mengambil jaminan tujuannya guna pelunasan tunggakan. Sementara itu mekanisme pembiayaan di KSPPS Bina Mitra Wahana Ar-Rahmah Jatim melaksanakan pembayarannya dengan cara mengangsur, kerap terjalin terdapatnya penundaan kewajiban dalam membayar yang telah terencana ataupun tidak terencana dilaksanakan oleh anggota. Jika

melaksanakan *Ta'widh* pada pembiayaan bermasalah maka kejadian seperti ini bisa menyebabkan KSPPS menghadapi kerugian. Dalam “fatwa DSN MUI NO. 17/DSN-MUI/IX.2000” tentang sanksi bagi anggota yang mampu yang menunda pembayaran, tanpa adanya alasan yang jelas, hingga pihak Lembaga Keuangan Syariah berhak memakai sanksi pada anggota itu dengan kesepakatan yang sudah disepakati tadinya. Dalam transaksi pembiayaan secara angsuran. Namun perkara yang terjal di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim ini termasuk banyak anggota yang menunda-nunda kewajibannya membayar dengan bermacam-macam alasannya.

Oleh sebab itu, berdasarkan kenyataan yang ada, sudah sesuai “fatwa nomor 17/DSN–MUI/IX/2000 Dewan Syariah Nasional MUI” tentang sanksi atas nasabah yang kompeten yang menunda pembayaran. Adanya penerapan sanksi atas keterlambatan pembayaran pada pembiayaan bermasalah di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim diperuntukan kepada anggota yang terlambat membayar. Pelaksanaan sanksi atas keterlambatan pembayaran pada pembiayaan bermasalah guna mendisiplinkan anggota dalam membayar angsuran.¹⁰ Sanksi atas keterlambatan pembayaran juga disebut sebagai bentuk ganti rugi (*ta'widh*). *Ta'widh* sendiri diatur secara spesifik dalam fatwa MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*). Sementara itu untuk menghindari risiko kredit macet, pihak koperasi serta anggota ini telah membuat nya kesepakatan antara kedua belah pihak. Jadi, keduanya sudah otomatis terikat pada akad yang telah disepakatinya. Terdapat salah satu resiko yang dihadapi koperasi syariah ialah anggota yang sering mengingkari akad. Pelanggaran pada akad seperti ini disebabkan pada anggota yang tidak memenuhi kewajibannya pada KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim itu apa yang sudah diberi janji sebelumnya baik itu sengaja maupun tidak sengaja ataupun dalam keadaan yang memaksa.¹¹

¹⁰ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000, *Tentang Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran*, Jakarta Pusat.

¹¹ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan* (Bandung: Citra Adithya Bakti, 1993), 95.

Guna permasalahan kesenjangan sosial yang terjalin dikala ini sesungguhnya bisa diatasi apabila nasabah sanggup meningkatkan pemahaman seseorang untuk hirau terhadap sesama serta bertanggung jawab. Ada pula dalam suatu warga untuk meningkatkan pemahaman warga itu sendiri bukanlah gampang. Dalam pelaksanaannya kegiatan yang dilaksanakan oleh KSPPS mempunyai berbagai masalah yang tentunya sangat serius baik dari faktor-faktor yang mempengaruhi seperti beberapa masyarakat masih awam dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim masalah yang paling serius ditemukan ialah timbulnya non-performing finance berupa keterlambatan pembayaran kewajiban ataupun ketidak mampuan para anggota untuk bisa melunasi kewajibannya dengan sebab yang berbagai macam. *Ta'widh* ini juga nantinya dipakai guna memberi bantuan kepada orang yatim piatu, dan membuat rumah kemandirian seperti pendampingan belajar pada sekelompok-kelompok anak yatim guna meningkatkan prestasi akademiknya, serta dalam menanggulangi kasus sosial dan ekonomi. Dorongan itu juga berbentuk alat-alat sekolah.

Tabel 1.1
Data *Ta'widh* Pembiayaan Bermasalah Pada Tahun 2021

2021	<i>Ta'widh</i> Pembiayaan Bermasalah		Jenis
	Nominal	Anggota	
Januari	Rp 300.000,00	2	Murabahah
Februari	-	0	-
Maret	Rp 150.000,00	1	Murabahah
April	Rp 340.000,00	2	Murabahah
Mei	Rp 450.000,00	4	Murabahah
Juni	-	0	-
Juli	Rp 150.000,00	1	Murabahah
Agustus	-	0	-
September	Rp 150.000,00	1	Murabahah
Oktober	-	0	-
Nopember	Rp 200.000,00	2	Murabahah
Desember	-	0	-
Jumlah	Rp 1.590.000,00	12	

Sumber Data: KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim

Tabel 1.2
Data Pembiayaan Bermasalah Sesuai Jenis dan Status Pembiayaan Pada
Tahun 2021

KOL	Murabahah	Mudhorobah	Multijasa	Al-Qortdh	Jumlah
KL	18.257,000,00	0.00	3.698,000,00	0.00	21.995,000,00
D	22.927,000,00	0.00	4.681,500,00	0.00	27,608,500,00
M	1.122,000,00	10.000,000,000	4.685,000,00	0.00	15,747,000,00
	41.306,000,00	10.000,000,000	13.935,500,00	0.00	66.241,500,00
Anggota					
	99	9	84	0	192

Sumber Data: KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim

Dari tabel pembiayaan bermasalah sebanyak 67.241,500,00 dengan perincian pembiayaan kurang lancarnya 21.995,000,00 pada periode januari-juni, murabahah dengan jumlah anggota 99 orang, Diragukan 27,608,500,00 pada periode januari sampai sepetember, mudhorobah dengan jumlah anggota 9 orang, sementara itu macet 15,747,000,00 pada periode januari, april, dan desember, multijasa dengan jumlah anggota 84 orang. Alasan saya memilih pembiayaan bermasalah semua ini sebab pembiayaan bermasalah di KSPPS ini anggotanya tidak bisa melaksanakan angsuran yang tidak sesuai akad yang sudah disepakati antara dua belah pihak dan terdapat permasalahan yang dimana dalam pelaksanaanya kegiatan ini dilaksanakan oleh KSPPS mempunyai berbagai masalah yang sangat serius baik dari faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti beberapa masyarakat yang masih awam dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim masalah yang paling serius ditemukan ialah terjadinya pembiayaan bermasalah berupa terlambatnya melunasi kewajiban para anggota untuk melunasi kewajibannya

sebab yang berbagai macam alasan. Sementara itu alasan saya memakai Fatwa sebab dalam “fatwa DSN-MUI No 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang tentang sanksi atas nasabah sanggup yang menunda-nunda pembayaran”. Denda dimaksudkan agar anggota lebih disiplin dalam memenuhi tanggung jawabnya. Akan tetapi di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim ini dalam prakteknya ketentuan itu sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya, di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim ini dana yang berasal dari sanksi itu dimasukkan kedalam dana sosial. Sehingga pihak Lembaga Keuangan Syariah berhak memakai sanksi pada anggota itu dengan kesepakatan yang telah disepakati tadinya. Dalam transaksi pembiayaan secara angsuran. Namun perkara yang terjalin di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim ini ialah banyaknya anggota yang menunda-nunda kewajibannya dalam membayar dengan bermacam-macam alasannya. Oleh sebab itu, kejadian itu sesuai ketetapan “fatwa DSN-MUI No 17/DSN/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah sanggup yang menunda-nunda pembayaran”. Sehingga penulis tertarik untuk mengajukan penelitian yang berjudul **“Pemberlakuan *Ta’widh* Pada Pembiayaan Bermasalah Di KSPPS Bina Mitra Wahana Ar-Rahmah Jatim Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI No 17/DSN-MUI/IX/2000 Dan Fatwa DSN-MUI No 43/DSN-MUI/VIII/2004”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian yang diturunkan dari konteks sebelumnya yakni:

1. Bagaimana pemberlakuan *Ta’widh* pada pembiayaan bermasalah di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim?
2. Bagaimana pemberlakuan *Ta’widh* pada pembiayaan bermasalah di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim jika ditinjau dari fatwa DSN-MUI No 17/DSN-MUI/IX/2000?
3. Bagaimana pemberlakuan *Ta’widh* pada pembiayaan bermasalah di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim jika ditinjau dari fatwa DSN-MUI No 43/DSN-MUI/VIII/2004?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui pemberlakuan *Ta'widh* pada pembiayaan bermasalah di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim.
2. Untuk mengetahui pemberlakuan *Ta'widh* pada pembiayaan bermasalah di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim jika ditinjau dari fatwa DSN-MUI No 17/DSN-MUI/IX/2000.
3. Untuk mengetahui pemberlakuan *Ta'widh* pada pembiayaan bermasalah di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim jika ditinjau dari fatwa DSN-MUI No 43/DSN-MUI/VIII/2004.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis

Studi diharapkan bisa melengkapi serta jadi sumber pengetahuan dan memberi bonus data selaku bahan rujukan ataupun perbandingan penelitian buat riset yang lain yang terpaut mengenai pemberlakuan *Ta'widh* Pada Pembiayaan Bermasalah Di KSPPS Bina Mitra Wahana Ar-rahmah Jatim Ditinjau Dari “Fatwa DSN-MUI No 17/DSN-MUI/IX/2000 Dan Fatwa No 43/DSN-MUI/VIII/2004”.

2. Kegunaan secara Praktis

- a. Bagi Lembaga yang di teliti

Bagi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bina Mitra Wahana Ar-Rahmah Jatim, penelitian ini diharapkan bisa jadi bahan masukkan untuk pihak lembaga supaya lebih efektif dalam pemberlakuan *Ta'widh* pada pembiayaan bermasalah studi di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim.

- b. Bagi Akademis

Diharapkan bisa menaikkan pengetahuan dibidang ekonomi contohnya pada koperasi syariah ialah tentang pemberlakuan *Ta'widh* pada pembiayaan

bermasalah. Selain itu juga bisa menjadikan rujukan ataupun literatur untuk penelitian tema yang sejenis.

c. Bagi Penulis

Dapat menaikkan pengetahuan serta pengetahuan baru untuk penulis guna bisa memahami serta bisa menguasai lebih jauh lagi tentang *Ta'widh* pada pembiayaan bermasalah.

E. Telaah Pustaka

Penelitian yang di buat oleh penulis berdasarkan dari penelitian-penelitian terdahulu, yakni sebagai berikut:

1. “Preventifitas Wanprestasi Pembiayaan Berbasis Syariah (Studi Kasus di Koperasi Syariah Serba Usaha Harapan Umat Dhaha Kediri)” oleh Amirrudin Arif Amini, mahasiswa STAIN Kediri pada tahun 2017.¹²

Penelitian ini memakai metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini mengkaji penerapan prosedur penerimaan anggota dan seluk-beluk pembiayaan jasa keuangan syariah di KSSU Harum Dhaha Kediri, serta mengidentifikasi metode pencegahan gagal bayar dalam pembiayaan. Dalam persamaan skripsi Amirrudin Arif Amini dengan skripsi saya persamaannya ialah mengenai pembiayaan bermasalah, sementara itu perbedaannya pada penelitian diatas yakni pemberlakuan *Ta'widh* pada pembiayaan di KSPPS Bina Mitra Wahana Ar-rahmah Jatim Ditinjau Dari “Fatwa DSN-MUI No 17/DSN-MUI/IX/2000 dan Fatwa No 43/DSN-MUI/VIII/2004”.

2. “Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di BPRS Artha Pamenang Kediri” oleh Chula Chusnita, mahasiswa STAIN Kediri pada tahun 2015.¹³

¹² Amirrudin Arif Amini, “Preventifitas Wanprestasi Pembiayaan Berbasis Syariah (Studi Kasus di Koperasi Syariah Serba Usaha Harapan Umat Dhaha Kediri)”, (Skripsi STAIN Kediri: Jurusan Ekonomi Syariah, 2017).

¹³ Chula Chusnita, Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di BPRS Artha Pamenang Kediri, (Skripsi STAIN Kediri, 2015).

Penelitian ini memakai metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Temuan penelitian ini mengkaji pengelolaan lembaga keuangan syariah (LKS) yang menerapkan prinsip pengelolaan berdasarkan prinsip syariah dalam pembiayaan bermasalah di BPRS Artha Pamenang Kediri. Kesamaan dengan disertasi saya termasuk diskusi tentang pinjaman subprime di lembaga keuangan Islam. Sementara itu perbedaannya terletak pada konsekuensi pembiayaan bermasalah.

3. “Preventivitas wanprestasi pembiayaan qardhul hasan berdasarkan fatwa DSN MUI No/ 19/ DSN-MUI/ 2001 tentang qard” oleh Di’ama Kamelia Agustin, Fakultas Syariah, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2021.¹⁴

Penelitian ini memakai strategi penelitian kualitatif dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Temuan penelitian ini menganalisis penyelesaian wanprestasi pembiayaan di BMT Malahah sesuai sumber “fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang qardh yang penyelesaiannya mengutamakan musyawah”. Persamaan nya sama-sama membahas mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah dan penelitian ini juga sama-sama memakai penelitian lapangan. Sementara itu perbedaannya pada penelitian diatas yakni *ta’widh* pada pembiyaan bermasalah di tinjau dari “fatwa DSN-MUI No 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah sanggup yang menunda-nunda pembayaran dan Fatwa No 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta’widh*)”.

4. “Implementasi Ta’widh (denda keterlambatan pembayaran pada pembiayaan MULIA di PT.Pegadaian (PERSERO) Kantor Cabang Syariah

¹⁴ Di’ama Kamelia Agustin, Preventivitas Wanprestasi Pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan Fatwa DSN MUI No/ 19/ DSN-MUI/ 2001 tentang qard, (Skripsi Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: Fakultas Syariah, 2021).

Simpang Bengkulu” oleh Uci Paramida, mahasiswa IAIN Bengkulu pada tahun 2017.¹⁵

Penelitian ini memakai strategi penelitian kualitatif dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Menurut temuan penelitian, penerapan *Ta'widh* dalam keuangan MULIA tidak sesuai ekonomi Islam. Sebab, mana yang punya konotasi tersendiri dalam hal penanaman. Persamaan nya sama-sama membahas *Ta'widh*. sementara itu perbedaannya membahas mengenai pembiayaan bermasalah pada KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim.

5. “Analisis Pengelolaan Dana Ta'widh di BNI Syariah Kota Semarang” oleh Khoiro Aulit Taufiqo, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2016.¹⁶

Penelitian ini memakai strategi penelitian kualitatif dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwasanya pihak BNI Syariah di kota Semarang membebankan biaya tagihan *Ta'widh* kepada anggota yang terlambat menyelesaikan pembayaran H+1 dari tanggal jatuh tempo, besarnya *ta'widh* tergantung lamanya penundaan pembayaran. Persamannya sama-sama membahas mengenai *Ta'widh* agar disiplin dalam membayar. Sementara itu perbedaannya *Ta'widh* di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim.

¹⁵ Uci Paramida, Implementasi Ta'widh (Denda keterlambatan pembayarannya pada pembiayaan MULIA di PT.Pegadaian (PERSERO) Kantor Cabang Syariah Simpang Bengkulu), (Skripsi IAIN Bengkulu, 2017).

¹⁶ Khoiro Aulit Taufiqo, Analisis Pengelolaan Dana Ta'widh di BNI Syariah Kota Semarang, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2016).

